203/DR/BRCH/03/22

PRUDENTIAL SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan Kondisi Kritis yang Komprehensif untuk masa depan Anda.

PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61

Asuransi Tambahan untuk perlindungan komprehensif atas 61 kondisi kritis stadium akhir atau meninggal dunia yang tidak akan mengurangi Santunan Asuransi Dasar saat dibayarkan.

Asuransi Tambahan Kondisi Kritis

PRUDENTIAL SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.

PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61

Fakta

Dewasa ini, banyak orang di sekeliling kita mengalami penyakit kritis. Hal tersebut kerap kali berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurang istirahat dan pola makan yang kurang baik. Juga ditambah dengan tingginya tingkat stres dan meningkatnya polusi, khususnya di kota-kota besar.

Sebanyak 56 juta kematian terjadi di seluruh dunia selama tahun 2012.* Dari jumlah tersebut, 68% atau 38 juta orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.* Jumlah penyakit kanker diprediksikan akan meningkat sebesar 7x lipat di tahun 2030.*

Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang matang agar Anda dapat mengurangi dampak risiko Penyakit Kritis terhadap keuangan Anda dan keluarga, apabila terjadi.

*Sumber: WHO Global Status Report on NCDs 2014.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) hadir untuk memberikan solusi yang dapat Anda pilih. **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif atas 61 penyakit kritis stadium akhir.

Dengan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, Anda bisa mencapai kondisi keuangan yang memadai untuk menjalani perawatan dan berfokus untuk memulihkan diri, apabila terkena penyakit kritis.

Keistimewaan

1. Perlindungan yang komprehensif atas 60 penyakit kritis stadium akhir serta tindakan Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Manfaat **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 yang dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi dari asuransi dasar.
3. Tambahan manfaat sebesar 10% SA (maksimum Rp200.000.000) untuk Peserta Yang Diasuransikan yang menjalani tindakan Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung.
4. Adanya manfaat meninggal dunia.
5. Tidak ada masa tunggu antara klaim Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung dengan klaim penyakit kritis lainnya.

Manfaat

Penyakit Kritis Tingkat Akhir

100% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan mengalami satu dari 60 penyakit kritis tingkat akhir.*

Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung

10% dari Santunan Asuransi atau maksimum Rp200.000.000 per jiwa akan dibayarkan satu kali, tanpa mengurangi Santunan Asuransi **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 jika Peserta Yang Diasuransikan menjalani Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung.

Meninggal Dunia

100% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia tanpa sebelumnya mengajukan klaim penyakit kritis.*

Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 berakhir setelah 100% Santunan Asuransi dibayarkan atau berakhirnya Masa Kepesertaan Asuransi Tambahan (mana yang lebih dulu terjadi).

*Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 berakhir setelah 100% Santunan Asuransi dibayarkan atau berakhirnya Masa Kepesertaan Asuransi Tambahan (mana yang lebih dulu terjadi).

Kepesertaan

Mata Uang	Rupiah
Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan	6 - 65 Tahun (Ulang tahun berikutnya)
Masa Kepesertaan	55, 60, 65, 70, 75, 80, atau 85 tahun (Ulang tahun sebenarnya)

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan

1. Kondisi Kritis yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan;
2. Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu);
3. Cacat bawaan;
4. HIV/AIDS.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Ilustrasi Manfaat

Bapak Andi, usia 35 tahun, nasabah Prudential Syariah memiliki Asuransi dasar dan kemudian membeli Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 dengan masa kepesertaan hingga 65 tahun untuk dirinya dan dengan Santunan Asuransi (SA) **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 sebesar 1 miliar Rupiah.

Ilustrasi 1 (Terkena salah satu dari 60 penyakit kritis dan menjalani Angioplasti)

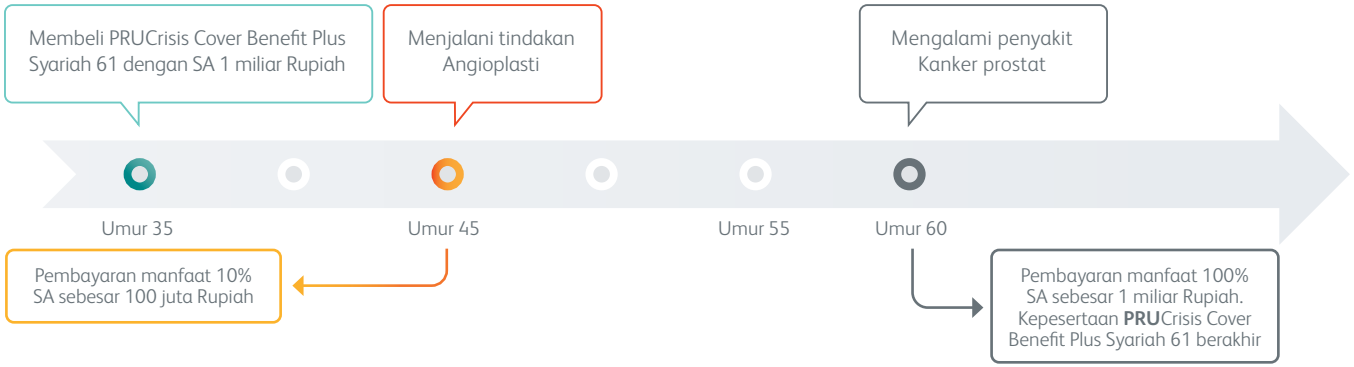

Ilustrasi 2 (Angioplasti dan Meninggal dunia)

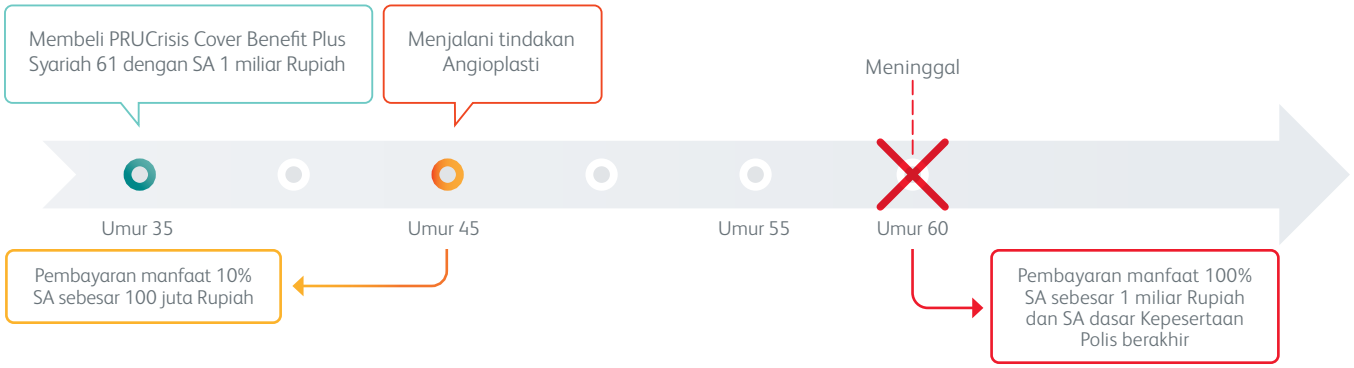

Total pembayaran manfaat Asuransi tambahan PRU Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 **untuk kedua ilustrasi adalah 110% SA sebesar 1.1 miliar Rupiah**

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

   PT Prudential Sharia Life Assurance

   Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

- Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
- Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan kepesertaan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.

- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 tergantung pada usia, jenis kelamin, santunan asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 akan dialokasikan untuk biaya/*Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk iuran *Tabarru'* sebesar 50%.